



**PERATURAN
KEPALA DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN 3 ATAS
PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIPUNGGUR
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN 3 ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
13. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lengkong.
3. Desa adalah Desa Jatipunggur
4. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLD-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama - nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisah dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
Pada tanggal 4 Juni 2025
KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Diundangkan di Jatipunggur
Pada tanggal 5 Juni 2025
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR



BERITA DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2025 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR
Jln. Kemuning No. 01

Jatipunggur, 2 Juni 2025

Nomor : 005/ /411.507.10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth :
Di Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara / saudari pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Juni 2025
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Rumah Kepala Desa
Keperluan : Musyawarah Desa khusus validasi dan penetapan Perubahan
Penerima Manfaat BLT DD TA 2025

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Jatipunggur



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 4 Juni 2025

Pimpinan Musyawarah

Ketua BPD



MOH. KOIRIN, M.PdI

Mengetahui
Kepala Desa Jatipunggur

Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM



NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Acara dibuka dengan bacaan Basmallah

Sambutan dari ketua BPD. Musyawarah Desa Khusus adalah Musyawarah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak yang sudah sangat mengkhawatirkan, terutama penanganan kemiskinan ekstrim.

Selanjutnya adalah Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

1. Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. Pendataan terfokus mulai dari RT,RW dan desa;
 - b. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - c. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025.

- 1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 adalah 12 bulan.
- 2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per – bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- 3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama – nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Musdes diakhiri dengan pembacaan do'a oleh Bpk. Juli Setyawan.

NOTULEN


DARSUKI



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Juni 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa
Acara : Musyawarah Desa khusus validasi dan penetapan Perubahan Penerima Manfaat BLT DD TA 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Pri wibandari, SE.MM	Perempuan	Kepala Desa	1
2	Darsuki	Laki-laki	Sekretaris Desa	2
3	Agus Mulyo Susanto	Laki-laki	Kasun Punggur	3
4	Sukardi	Laki-laki	Kasun Jatisari	4
5	Ahmad Hadi Zamroni	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	5
6	Juli Setyawan	Laki-laki	Kasi Pelayanan	6
7	Mujiyanto	Laki-laki	Kaur Keuangan	7
8	Peni Qaliswari	Perempuan	Kaur Perencanaan	8
9	Ahmad Marzuqi Hidayat	Laki-laki	Staf Operator Desa	9

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Juni 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa
Acara : Musyawarah Desa khusus validasi dan penetapan Perubahan Penerima Manfaat BLT DD TA 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhamad Koirin, M.Pd.I	Laki-Laki	Ketua	1 
2	Sriyono, S.Pd.	Laki-Laki	Wakil Ketua	2 
3	Supartiah, S.Pd.	Perempuan	Sekretaris	3 
4	Hasannudin, S.Pd.	Laki-Laki	Anggota	4 
5	Suparno	Laki-Laki	Anggota	5 

KETUA BPD JATIPUNGGUR,


MUHAMAD KOIRIN, M.Pd.I

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TANGGAL 4 Juni 2025

No	Nama KK	L/P	N I K	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tinggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1	SUMARNI	P	3518196006590001	Dsn. Punggur RT 001 RW 01	√	√	√	√	√
2	PAERAH	P	3518197006460023	Dsn. Punggur RT 002 RW 01	√	√	√	√	√
3	SRIYATUN	P	3518193005460002	Dsn. Punggur RT 002 RW 01	√	√	√	√	√
4	UMIYATI	P	3518197006530058	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	√
5	SANIYEM	P	3518197006460105	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	-
6	DIYEM	P	3518197006600016	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	-
7	WARSIYAH	P	3518197006540009	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	√
8	DARMINTO	L	3518197006450099	Dsn. Punggur RT 002 RW 02	√	√	√	√	-
9	SUNARTI	P	3518197006620081	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	√
10	SUPINI	P	3518197006560007	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	√
11	DJONO	L	3518193006510004	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	-
12	TAMI	P	3518197006500008	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	√
13	SIWAR	P	3518197006410002	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	-
14	KATIMAH	P	3518197006500128	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	√
15	PINAH	P	3518197006460009	Dsn. Punggur RT 004 RW 02	√	√	√	√	√
16	SUKADI	L	3518193006580013	Dsn. JATI SARI, RW 03, RT 003	√	√	√	√	-

No	Nama KK	L/P	N I K	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pendarahan	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
17	BAGUS MUDO DARMOKO	L	1402060710630003	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 001	√	√	√	√	√
18	SUMINAH	P	3518197006600021	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 002	√	√	√	√	-
19	DJAYUS	L	3518193006620087	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 005	√	√	√	√	-
20	HARTUTIK	P	3518197006690089	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 005	√	√	√	√	-
21	PANIRAH	P	3518197006560018	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 005	√	√	√	√	-
22	KASIYAN	L	3518193006300010	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 004	√	√	√	√	-
23	ABDUL ROSYID	P	3518193006390005	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 001	√	√	√	√	-
24	MUHAMAD	L	3518193006570013	Dsn. JATISARI, RW 04, RT 003	√	√	√	√	-
25	SUPIYAH	P	3518197012620001	Dsn. JATISARI, RW 04, RT 002	-	√	√	√	-
26	M. KHOIRUL YASIN	L	3518190111620001	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 004	√	√	√	√	-
27	SITUM	P	3518197006380020	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 005	√	√	√	√	-
28	KASIYEM	P	3518197006440061	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 005	√	√	√	√	-
29	SUPINAH	P	3518117006470229	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 005	√	√	√	√	-
30	WADJI	L	3518193006410023	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 005	-	√	√	√	-

Jatipungur, 04 Juni 2025
Kepala Desa Jatipungur

